



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 112

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 23 ayat (4), Pasal 26 ayat (7), Pasal 30 ayat (4), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Irigasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
6. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disebut KPI adalah perangkat pemerintah daerah yang membidangi Irigasi, komisi Irigasi, dan perkumpulan petani pemakai air.

7. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah KPI yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola Irigasi.
8. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air Irigasi dan jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah Irigasi.
9. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air Irigasi dan jaringan Irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah Irigasi.
10. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Tradisional adalah kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersifat sosioagraris religius dan secara historis tumbuh serta berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani seperti Subak, Pekasih, Malar, So Oi, dan Punggawa.
11. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan Irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan Irigasi.
12. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
13. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan, pemeliharaan, dan pendanaan sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air Irigasi dan pengguna jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
14. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
15. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota adalah kelembagaan koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
16. Insentif adalah perangkat untuk mendorong dan/atau memberikan rangsangan terhadap kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
17. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi dan/atau mengurangi kegiatan yang menghambat pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- b. Evaluasi Pengelolaan Aset Irigasi;

- c. Komisi Irigasi;
- d. kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
- e. sistem informasi Irigasi;
- f. perizinan;
- g. pengendalian dan pengawasan pengelolaan Irigasi;
- h. insentif dan disinsentif; dan
- i. pembiayaan.

BAB II PENENTUAN GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 3

- (1) Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi bertujuan untuk melakukan pengamanan jaringan Irigasi.
- (2) Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengukur dari sisi terluar jaringan Irigasi; dan
 - b. berdasarkan karakteristik saluran.
- (3) Pengukuran dari sisi terluar jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. saluran suplesi/penghubung;
 - b. saluran primer;
 - c. saluran sekunder; dan
 - d. saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan Irigasi.
- (4) Karakteristik saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. saluran Irigasi bertanggung;
 - b. saluran Irigasi tidak bertanggung; dan
 - c. saluran Irigasi yang terletak pada lereng/tebing.
- (5) Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota; atau
 - b. daerah Irigasi dengan luasan 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha.
- (6) Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota.

Pasal 4

Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi berdasarkan Kriteria saluran Irigasi bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, yaitu:

- a. paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari tepi kiri dan tepi kanan tanggul, dalam hal tinggi tanggul kurang atau sama dengan 1 (satu) meter;
- b. paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dari tepi kiri dan tepi kanan tanggul, dalam hal tinggi tanggul lebih dari 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;

- c. paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi kiri dan tepi kanan tanggul, dalam hal tinggi tanggul lebih dari 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter; atau
- d. paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul dari tepi kiri dan tepi kanan tanggul, dalam hal tinggi tanggul lebih dari 3 (tiga) meter.

Pasal 5

Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi berdasarkan Kriteria saluran Irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, yaitu:

- a. paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari tepi kiri dan/atau tepi kanan saluran, dalam hal lebar saluran kurang atau sama dengan 1 (satu) meter;
- b. paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dari tepi kiri dan/atau tepi kanan saluran, dalam hal lebar saluran lebih dari 1 (satu) meter sampai dengan 3 (tiga) meter;
- c. paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi kiri dan/atau tepi kanan saluran, dalam hal lebar saluran lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 5 (lima) meter; atau
- d. paling sedikit berjarak 4 (empat) meter dari tepi kiri dan/atau tepi kanan saluran, dalam hal lebar saluran lebih dari 5 (lima) meter.

Pasal 6

Penentuan Garis Sempadan Jaringan Irigasi berdasarkan Kriteria saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, yaitu:

- a. paling sedikit berjarak 1 (satu) meter dari tepi atas tebing, dalam hal tinggi tebing kurang atau sama dengan 1 (satu) meter;
- b. paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dari tepi atas tebing, dalam hal tinggi tebing lebih dari 1 (satu) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
- c. paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi atas tebing, dalam hal tinggi tebing lebih dari 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter; atau
- d. paling sedikit sama dengan ketinggian tebing dari tepi atas tebing, dalam hal tinggi tebing lebih dari 3 (tiga) meter.

BAB III

EVALUASI PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan untuk:
 - a. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi;
 - b. mengkaji kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
 - c. merumuskan masukan untuk Pengelolaan Aset Irigasi.

- (3) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi Irigasi.

Pasal 8

- (1) Perangkat daerah yang membidangi Irigasi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan kementerian yang membidangi irigasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan bagi pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi pada tahun berikutnya.

BAB IV KOMISI IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komisi Irigasi Provinsi dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan jaringan Irigasi.
- (2) Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Komisi Irigasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Masa kerja Komisi Irigasi Provinsi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Wilayah kerja Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi meliputi daerah Irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah Irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota; dan
 - b. daerah Irigasi strategis nasional dan daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas pembantuankan maupun yang belum ditugas pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Komisi Irigasi Provinsi

Pasal 11

- (1) Tugas Komisi Irigasi Provinsi pada daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, yaitu:
 - a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;

- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air Irigasi bagi pertanian, dan keperluan lainnya;
 - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh perangkat daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan prioritas rehabilitasi;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi;
 - g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan Irigasi;
 - h. memberikan masukan kepada gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 - j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang Irigasi;
 - k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
 - l. melaporkan kepada gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.
- (2) Tugas Komisi Irigasi Provinsi pada daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, yaitu:
- a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi Irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
 - d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh perangkat daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah Irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
 - e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 - f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset Irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;

- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan Irigasi dan peningkatan jaringan Irigasi;
- h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk Irigasi dan hak guna usaha air untuk Irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah Irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang Irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem Irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada gubernur mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Komisi Irigasi Provinsi menyelenggarakan fungsi koordinasi antara Pemerintah Daerah, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang mempunyai daerah Irigasi lintas kabupaten/kota, P3A pada tingkat daerah Irigasi dengan pengguna jaringan Irigasi untuk keperluan lain.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi

Pasal 13

- (1) Pengurus Komisi Irigasi Provinsi terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. ketua harian;
 - c. sekretaris harian;
 - d. ketua bidang bila diperlukan; dan
 - e. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh kepala badan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah provinsi.
- (3) Ketua harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua harian I yang dijabat oleh kepala perangkat daerah yang membidangi Irigasi; dan
 - b. ketua harian II yang dijabat oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pertanian.
- (4) Sekretaris harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. sekretaris I yang dijabat oleh kepala sub-perangkat daerah yang membidangi pengembangan dan pengelolaan Irigasi; dan
 - b. sekretaris II yang dijabat oleh kepala sub-perangkat daerah yang membidangi pemanfaatan air pada dinas pertanian.

- (5) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diketuai oleh wakil/unsur nonpemerintah dari wakil/unsur P3A atau pengguna jaringan Irigasi lain.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Komisi Irigasi Provinsi dapat dibantu oleh tenaga ahli yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan Irigasi.
- (8) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Ketua Komisi Irigasi Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi merupakan keterwakilan dari unsur yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. P3A pada daerah Irigasi lintas kabupaten/kota;
 - c. kelompok pengguna jaringan Irigasi lain;
 - d. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang mempunyai daerah Irigasi lintas kabupaten/kota; dan
 - e. unsur lain terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. wakil perangkat daerah yang membidangi Irigasi;
 - b. wakil perangkat daerah yang membidangi pertanian;
 - c. wakil perangkat daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
 - d. wakil perangkat daerah teknis lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan Irigasi.
- (3) Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dipilih secara proporsional dan dilakukan dengan prinsip:
 - a. keterwakilan dari daerah Irigasi yang berada di hulu, tengah dan hilir;
 - b. luas daerah Irigasi dan dilakukan berdasarkan tingkat jaringan Irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana; dan
 - c. keterwakilan gender.
- (4) Komisi Irigasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diusulkan oleh setiap Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dengan jumlah 2 (dua) orang tiap Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dari unsur pemerintah dan non pemerintah.

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Komisi Irigasi Provinsi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan paling banyak 40 (empat puluh) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar komisi irigasi dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien.

- (3) Anggota komisi irigasi berasal dari unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dengan jumlah berimbang.

Pasal 16

- (1) Hak anggota Komisi Irigasi Provinsi:
- a. mendapatkan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi Irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
 - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. hak suara yang sama; dan
 - f. dipilih sebagai wakil komisi Irigasi dalam Dewan Sumber Daya Air Provinsi.
- (2) Kewajiban anggota Komisi Irigasi Provinsi:
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menghadiri rapat komisi Irigasi dan kegiatan lain;
 - d. menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi Irigasi; dan
 - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

Bagian Keempat Tata Kerja Komisi Irigasi Provinsi

Paragraf 1 Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi

Pasal 17

- (1) Komisi Irigasi Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya difasilitasi oleh sekretariat komisi Irigasi yang dipimpin oleh kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi Provinsi melalui sekretaris komisi Irigasi.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh ketua atas usulan ketua harian dan bekerja secara penuh waktu.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sekretariat dilakukan di kantor sekretariat yang berada di lingkungan kantor Perangkat Daerah yang membidangi Irigasi.
- (5) Staf sekretariat dapat terdiri atas pegawai yang berasal dari perangkat daerah yang membidangi pembangunan daerah, membidangi Irigasi, dan/atau yang membidangi pertanian.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi sekretariat Komisi Irigasi Provinsi ditetapkan oleh ketua harian Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi Irigasi;

- b. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi Provinsi; dan
 - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berada di bawah perangkat daerah yang membidangi Irigasi.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada sekretariat Komisi Irigasi Provinsi diatur lebih lanjut oleh ketua harian Komisi Irigasi Provinsi.

Pasal 19

- (1) Komisi Irigasi bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Irigasi Provinsi dan dipimpin oleh ketua Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh ketua Komisi Irigasi Provinsi.
- (3) Dalam melakukan persidangan, ketua Komisi Irigasi Provinsi dapat mengundang narasumber tertentu dari perangkat daerah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat terkait.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian Komisi Irigasi Provinsi

Pasal 20

- (1) Prosedur pemilihan anggota Komisi Irigasi Provinsi dari unsur Pemerintah Daerah dan non pemerintah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Gubernur membentuk panitia persiapan pembentukan Komisi Irigasi Provinsi yang terdiri atas:
 - 1. ketua merangkap anggota;
 - 2. sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3. anggota yang sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari badan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, membidangi Irigasi, dan membidangi pertanian;
 - b. Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat rencana kerja pembentukan Komisi Irigasi Provinsi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
- (2) Penetapan anggota Komisi Irigasi Provinsi dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pengidentifikasian perangkat daerah terkait dengan pengelolaan Irigasi oleh panitia persiapan untuk dipertimbangkan sebagai anggota Komisi Irigasi Provinsi; dan
 - b. pengusulan perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf a kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Irigasi Provinsi.

- (3) Penetapan anggota Komisi Irigasi Provinsi dari unsur non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penetapan jumlah anggota Komisi Irigasi Provinsi dari unsur nonpemerintah;
 - b. pemberitahuan kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A) dan kepada wakil pengguna jaringan Irigasi lain agar mengadakan pertemuan untuk memilih calon anggota;
 - c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan, dan jumlah anggota masing-masing unsur;
 - d. pemilihan anggota dari unsur nonpemerintah difasilitasi oleh panitia persiapan antara lain berupa penyelenggaraan pertemuan;
 - e. hasil pemilihan calon anggota dari unsur nonpemerintah dibuatkan berita acara yang memuat identitas P3A/GP3A/IP3A dan memuat pengguna jaringan Irigasi lain yang disepakati menjadi wakil dalam komisi Irigasi;
 - f. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh peserta untuk disampaikan kepada panitia persiapan; dan
 - g. panitia persiapan menyampaikan rancangan penetapan Komisi Irigasi Provinsi kepada Gubernur.

Pasal 21

- (1) Anggota Komisi Irigasi Provinsi dari unsur pemerintah dan non pemerintah berhenti apabila:
 - a. tidak lagi menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. ditarik oleh organisasi yang diwakilinya.
- (2) Anggota Komisi Irigasi Provinsi berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penggantian antar waktu.
- (3) Masa kerja Anggota komisi Irigasi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan sisa masa keanggotaan komisi irigasi yang digantikannya.

Bagian Kelima Hubungan Kerja Antar Komisi Irigasi

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dengan Komisi Irigasi Provinsi dan komisi Irigasi antar Provinsi bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi Provinsi dan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB V
KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Pihak ketiga; dan/atau
- d. P3A, GP3A, IP3A, dan KPI tradisional.

Pasal 24

Kerjasama dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. pengelolaan bersama daerah Irigasi dalam pemanfaatan sumber daya manusia dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- b. penguatan KPI melalui bimtek dan perlombaan petugas operasi dan pemeliharaan;
- c. metode inventarisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan aset Irigasi antara lain melalui kegiatan bimtek, pelatihan sistem informasi pengelolaan aset dan manajemen operasi dan pemeliharaan; dan
- d. bantuan teknis lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi partisipatif sesuai usulan Pemerintah melalui kegiatan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan.

Pasal 25

Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:

- a. pengelolaan bersama daerah Irigasi dalam pemanfaatan sumber daya manusia dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan;
- b. penguatan KPI melalui bimtek dan perlombaan petugas operasi dan pemeliharaan;
- c. metode inventarisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan aset Irigasi antara lain melalui kegiatan bimtek, pelatihan sistem informasi pengelolaan aset dan manajemen operasi dan pemeliharaan; dan
- d. bantuan teknis lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi partisipatif sesuai usulan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kegiatan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan.

Pasal 26

Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

- a. pengelolaan bersama daerah Irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. bantuan teknis lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi antara lain penyusunan dokumen studi kinerja daerah Irigasi; dan
- c. pelibatan dalam kegiatan konstruksi dan pengawasan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Irigasi.

Pasal 27

Kerjasama dengan P3A, GP3A, IP3A, dan KPI tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:

- a. pengelolaan bersama daerah Irigasi secara partisipatif;
- b. penguatan KPI melalui bimtek dan perlombaan P3A/GP3A/IP3A;
- c. metode inventarisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan aset Irigasi secara partisipatif;
- d. bantuan teknis lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi partisipatif sesuai usulan P3A/GP3A/IP3A dan KPI tradisional; dan
- e. kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dengan pihak ketiga dalam hal ini P3A/GP3A/IP3A yang dilakukan secara swakelola atau kontraktual.

BAB VI SISTEM INFORMASI IRIGASI

Pasal 28

- (1) Sistem informasi Irigasi dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan Irigasi.
- (2) Sistem informasi Irigasi terdiri atas:
 - a. data pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi; dan
 - b. hasil monitoring evaluasi aset Irigasi.
- (3) Sistem informasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan fasilitas:
 - a. unit pengelola data Irigasi;
 - b. perangkat keras; dan
 - c. perangkat lunak.
- (4) Unit pengelola data Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikembangkan oleh perangkat daerah yang membidangi Irigasi.
- (5) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. komputer beserta perlengkapannya;
 - b. perangkat *global positioning system*; dan
 - c. kamera digital.
- (6) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa program komputer.
- (7) Sistem informasi pengelolaan data Irigasi merupakan sub sistem informasi sumber daya air.

Pasal 29

- (1) Pengembangan unit pengelola data Irigasi pada jaringan Irigasi yang menjadi tanggung jawab pengelola jaringan Irigasi lainnya, perkumpulan petani pemakai air, dan Pemerintah Desa, dilaksanakan pada masing-masing kantor/sekretariat yang bersangkutan.
- (2) Informasi mengenai data Irigasi yang tersimpan pada unit pengelola data Irigasi dapat diakses oleh Perangkat Daerah lain dan masyarakat umum.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 30

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan air irigasi selain untuk irigasi langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur atau pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Komisi Irigasi Provinsi.

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan ruang sumber air dan sempadan jaringan irigasi dapat digunakan untuk kegiatan konstruksi bagi kepentingan umum.
- (2) Pemanfaatan ruang sumber air dan sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Gubernur.

Pasal 32

Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai perizinan

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Pengendalian dan pengawasan pengelolaan Irigasi dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pelaporan melalui kegiatan pengisian blangko operasi dan pemeliharaan;
 - d. pemberian rekomendasi;
 - e. penertiban; dan
 - f. pemberian izin.

- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi irigasi pada daerah Irigasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau KPI tradisional.

Pasal 34

Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan prasarana sehingga berfungsi sesuai dengan peruntukannya dan kinerjanya tetap terjaga; dan
- b. identifikasi, inventarisasi dan pengamanan jaringan Irigasi.

Pasal 35

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Irigasi melalui petugas lapangan dan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pengamat pengairan yang memantau kondisi di lapangan.

Pasal 36

Pelaporan melalui kegiatan pengisian blangko operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, dibedakan menjadi:

- a. laporan berkala, yaitu laporan yang dilaporkan satu bulan sekali oleh petugas lapangan;
- b. laporan khusus (insidental), yaitu laporan yang harus segera atau secepatnya dilaporkan kepada atasan; dan
- c. inspeksi mendadak, yaitu kunjungan untuk mengetahui kinerja para petugas lapangan.

Pasal 37

Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d untuk menindaklanjuti fungsi pengawasan dan evaluasi yang sudah dilakukan maupun pemberian izin pemanfaatan di luar fungsi jaringan Irigasi.

Pasal 38

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan melibatkan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah yang membidangi perizinan terkait pelanggaran pemanfaatan Irigasi.

Pasal 39

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f, dilaksanakan terhadap hal yang menyangkut nilai ekonomis dan/atau bernilai sosial seperti fasilitas umum dan fasilitas sosial.

BAB IX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian fungsi dan keberlanjutan sistem Irigasi secara terkoordinasi melalui pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kegiatan:
 - a. perlindungan air Irigasi beserta bangunannya; dan
 - b. pengendalian alih fungsi lahan.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap kegiatan yang bertentangan dengan:
 - a. perlindungan air Irigasi beserta bangunannya; dan
 - b. pengendalian alih fungsi lahan.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat dan kelembagaan petani.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dibentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah yang membidangi Irigasi;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pertanian; dan
 - c. Inspektorat.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Bentuk Insentif

Pasal 42

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat dan kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), berupa:
 - a. Pemberian keringanan pajak;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian; dan
 - c. Pemberian penghargaan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 43

- (1) Keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pemberian sarana dan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi;
- b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- c. perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan jaringan irigasi pendukungnya;
- d. pemenuhan skala layanan minimum sarana dan prasarana pendukung.
- e. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
- f. konservasi tanah dan air.

Pasal 45

Pemberian Penghargaan bagi masyarakat maupun kelembagaan petani berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk:

- a. pelatihan;
- b. piagam; dan/atau
- c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.

Bagian Ketiga Bentuk Disinsentif

Pasal 46

Disinsentif kepada masyarakat dan kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), berupa:

- a. pembatasan sarana dan prasarana pertanian; dan
- b. penalti.

Pasal 47

- (1) Pembatasan sarana dan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a untuk mengendalikan fungsi dan keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Pembatasan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan pembangunan jaringan irigasi; dan/atau
 - b. pembatasan sarana dan prasarana pertanian.

Pasal 48

- (1) Pemberian penalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b berupa penggantian dalam bentuk non finansial untuk mengatasi kerusakan lingkungan berdasarkan jenis kegiatan, nilai strategis dan skala kepentingan.
- (2) Pemberian penalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya untuk mengendalikan fungsi dan keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Desember 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002